

2020

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2020



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ada beberapa kewenangan urusan yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kinerja ada tiga laporan yang harus disusun oleh Pemda, yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban). Laporan kepala daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan ini secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi. Yang dimaksud kinerja instansi adalah gambaran capaian kinerja suatu instansi , melainkan hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini dikarenakan sistem perencanaan yang diterapkan tidak sesuai dengan yang harus dilaporkan dalam LAKIP.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah daerah. Untuk itu Departemen Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemerintah Daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek. Dalam pengisian realisasi capaian masing-masing kurang data yang akurat. Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan,

sedangkan LAKIP adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 27 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H.M. Rafiki Effendi, M.Si

NIP. 19640214 198703 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel/Bagan	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Badan Kesbangpol	2
1.2.1 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
a. Struktur Organisasi	18
b. Kepegawaian	19
c. Kondisi sarana dan Prasarana yang di gunakan.....	21
d. Data Statistik	22
e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	32
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	33
1. Urusan Wajib.....	33
2. Urusan Pilihan	33
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33
4. Urusan Pemerintahan Umum	33
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	42
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH	43
1. Kerjasama Daerah	43
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daeran	55
3. Pengelolaan Kawasan Khusus	55
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	55
BAB V PENUTUP	59
1. Kesimpulan	59
2. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	59

DAFTAR TABEL

1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	18
b.1	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol	19
b.2	Kualifikasi Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	20
b.3	Pangkat dan Golongan Pegawai Badan Kesbangpol	20
c.1	Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan Tahun 2020	21
d.1	Bidang yang menjalankan Pelayanan Badan Kesbangpol	22
1.1	Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian ..	24
2.1	Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	26
3.1	Data Statistik ORMAS/ LSM di Kabupaten Tanah Laut	28
4.1	Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik	30

DAFTAR GRAFIK

1.1 Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian	25
2.1 Data Statistik Orang Asing yang memegang KITAS	27
3.1 Data Statistik ORMAS/ LSM di Kabupaten Tanah Laut	29
4.1 Data Statistik Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Periode I	31

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam Tahun Anggaran 2020 ini kembali menyusun LKPJ-LPPD yang mana nomen klaturnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) serta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Dalam penyusunan LKPJ-LPPD ini tetap mengacu pada Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 yang merupakan suatu Dokumen Perencanaan Formal, sehingga semua komponen secara lengkap telah disajikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

2) **Gambaran Umum Badan Kesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) serta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Bina Ideologi
 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 1. Sub bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 2. Sub bidang Penanganan Konflik
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 2. Sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Bidang Politik, terdiri dari :
1. Sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan
 2. Sub bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu

1.2.1 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b) penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c) pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d) pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e) pengelolaan urusan umum.

Pada bagian sekretariat terdiri dari :

1.1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangansesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dang menganalisis data laporan data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- k. menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- d. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;

- e. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- f. mengendalikan arsip aktif;
- g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan dan perlengkapan kantor;
- h. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- i. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- j. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain;
- k. mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
- l. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- m. merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;

- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- p. memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideology, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- c. penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

2.1) Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan bina ideologi;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan ;

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

- a. Mmelaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b. Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

- b) melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

3.1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2) Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan penanganan konflik social dan konflik pemerintah serta kerjasama intelijen keamanan;

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan tindakan fasilitasi penanganan konflik di daerah;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat Dan Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat Dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1) Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya

Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan dan fasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan kebudayaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam ketahanan dan fasilitasi pelestarian nilai-nilai seni dan budaya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan pemberdayaan politik masyarakat serta memfasilitasi pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan pengembangan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan

Politik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan;

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan pemantauan implementasi kebijakan publik dan pendidikan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilihan Umum

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitas Pemilihan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kelembagaan partai Politik dan Fasilitas Pemilihan Umum;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan pembinaan Partai Politik Dan Fasilitas Pemilihan Umum; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

1.2.2. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

a) Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. (Terlampir)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2020



b) Kepegawaian

b1) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 28 (Dua Puluh Delana) orang , yang terdiri dari :

Tabel b.1
Jumlah Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

NO	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Kesbangpol	1	Orang
2.	Sekretaris Kesbangpol	1	Orang
3.	Kepala Bidang	4	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	8	Orang
6.	Fungsional Tertentu	1	orang
7.	Staf	11	Orang
	Jumlah	28	Orang

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel b.2
Kualifikasi Pendidikan
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	2	0	2
3.	SMA	6	0	6
4.	D3	4	0	4
5.	S1	10	0	10
6.	S2	6	0	6
	Jumlah	28	0	28

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel b.3 dibawah ini :

Tabel b.3
Pangkat dan Golongan Pegawai
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Pembina TK. I	IV/b	1 orang
3.	Pembina	IV/a	4 Orang
4.	Penata TK. I	III/d	10 Orang
5.	Penata	III/c	1 Orang
6.	Penata Muda TK. I	III/b	2 Orang

7.	Penata Muda	III/a	3 Orang
8.	Pengatur TK. I	II/d	3 Orang
9.	Pengatur	II/c	2 Orang
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	- Orang
11.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
12.	Juru TK. I	I/d	- Orang
13.	Juru	I/c	- Orang
14.	Juru Muda Tk. I	1/b	- orang
	Jumlah	-	28 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel b.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Kesbangpol	1 Orang	-
2.	Sekretaris Kesbangpol	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	4 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	-
5.	Kepala Sub Bidang	8 Orang	-
6.	Pejabat fungsional Tertentu		1
7.	Pejabat fungsional umum	-	11
	Jumlah	16 Orang	12 Orang

**c) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Peralatan Kerja Utama**

Tabel C. 1

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Meja - Meja Kerja - Meja Kerja pejabat Esselon II,III & IV - Meja Rapat - Meja Bundar	26 bh 10 bh 6 bh 6 bh	
2	Kursi - Kursi Tamu - Kursi Rapat - Kursi Pejabat Esslon III & IV - Kursi Kerja Staf	4 bh 46 bh 8 bh 36 bh	
3	Almari - Lemari Es - Lemari Arsip - Lemari Sorok - Lemari Kaca - Lemari Besi	3 bh 2 bh 1 bh 2 bh 10 bh	
4	Telepon/ Fax	1 buah	
5	Komputer/ PC	11 Buah	3 RB
6	Laptop	5 Buah	3 RB
7	Printer	18 Buah	
8	Kendaraan roda 4	4 buah	

9	Kendaraan roda 2	13 buah	
10	Mesin ketik	1 buah	
11	AC Split	13 buah	

Untuk sarana dan prasarana kerja yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai. Terutama kendaraan roda 4 (empat) yang sudah berjumlah 4 (empat) Buah untuk kebutuhan operasional lapangan.

d) Data Statistik

Sebagaimana produk pelayanan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Selama tahun 2020 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki pelayanan sebagaimana Tupoksi masing-masing bidang yang menjalankannya dan menjadi tanggung jawab SKPD. Berikut dilampirkan tabel masing-masing bidang dengan pelayanan yang dilakukan.

**Tabel d.1
Bidang yang menjalankan pelayanan
Badan Kesbangpol**

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	Wawasan Kebangsaan	Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian
2	Kewaspadaan Nasional	Pengawasan Orang Asing dan

		Lembaga Asing
3	Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas / LSM
4	Politik	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian

Bidang wawasan kebangsaan mengkoordinir pelayanan ini. Dasar regulasi yang mengatur permohonan izin penelitian berdasarkan regulasi Peraturan Menteri tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti apapun bentuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, seyogyanya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.


yang akan dilakukan pencatatan/pengagendaan atas permohonan surat yang dimasukkan sebagai langkah awal.

Atas dasar izin penelitian yang disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian sesuai tingkat keperluan yang dilakukan oleh peneliti. Berikut tabel data statistik permintaan Rekomendasi ijin penelitian tahun 2020.

Tabel 1.1
Data Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin Penelitian
Tahun 2019 dan 2020
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

No	Bulan	Jumlah penebitan rekomendasi penelitian	
		2019	2020
1	Januari	7	9
2	Februari	7	8
3	Maret	2	4
4	April	5	5
5	Mei	17	2
6	Juni	3	5
7	Juli	12	7
8	Agustus	8	7
9	September	5	6
10	Oktober	7	19
11	Nopember	4	15
12	Desember	9	5
	JUMLAH	86	92

Grafik 1.1
Perbandingan Statistik Pelayanan Pemberian Rekomendasi Ijin
Penelitian Tahun 2019 dan 2020



Dari Grafik 1.1 digambarkan bahwa perbandingan pelayanan pemberian rekomendasi izin penelitian dari tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,06%. Hal yang mendominasi bidang penelitian dalam penerbitan bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan perencanaan wilayah.

2. Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

Sebagaimana Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing ini dibidangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut

dilampirkan data statistik mengenai data orang asing yang memiliki kartu izin tempat tinggal sementara (KITAS).

Regulasi yang mengatur tentang keberadaan orang asing (luar negeri) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50

Tahun 2010 tentang pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah.

Keberadaan kewarganegaraan asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 berdasarkan hasil pemantauan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dengan tim SKPD terkait.

Tabel 2.1

Data Statistik Orang Asing Yang Memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) Kabupaten Tanah Laut


2019

NO	Kewarganegaraan	Sponsor	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
			L	P	
1	THAILAND	PT. JBG	1	0	1
2	CHINA	PT. CITD	2	0	2
3	KOREA SELATAN	PT. CJ Cheil Jedang Feed kalimantan	1	0	1
4	AUSTRALIA	PT. Thiess Contractor Indonesia	3	0	3
5	INDIA	PT. DELTA Prima Steel	8	0	8
6	KOREA	PLTU	14	0	14
Total					29

2020

NO	Kewarganegaraan	Sponsor	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
			L	P	
1	Korea Selatan	PT Cheil Jedang	1	0	1
2	Australia	PT Thiess	2	0	2
3	India	PT Delta Prima Steel	6	0	6
4	Korea Selatan	PLTU	10	0	10
5	Korea Selatan	PTCSA	1	0	1
6	Jepang	Pt Bridgstore	1	0	1
7	India	PT darma Henusa	1	0	1
8	Malaysia	PT Wahana Baratama Ninms	1	0	1
9	China	PT Wahana Baratama Minms	1	0	1
Total					24

Grafik 2.1
Data Statistik Orang Asing di Kabupaten Tanah Laut



Dari grafik diatas menjelaskan bahwa ada penambahan tenaga kerja asing yang dapat kita lihat dari perbandingan tabel di atas yakni 7 (tujuh) orang tenaga kerja asing yang berkewarganegaraan India dan ada pengurangan dari beberapa perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertugas sebagai Pemantauan/Pengawasan keberadaan tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Tanah Laut.

3. Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut memiliki peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk Ormas/LSM dan kelompok- kelompok organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur mengenai pendataan organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan Pmendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan. Tercatat dari periode bulan Desember 2014 sampai dengan Desember 2019 sudah terhimpun


sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Berikut tabel dibawah ini yang menggambarkan data statistik pendaftaran surat keterangan terdaftar (SKT) Ormas/LSM.

Tabel 3.1

Data Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Laut yang Memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM

No	Bidang Kegiatan	Jumlah Ormas/LSM (2019)	Jumlah Ormas/LSM (2020)
1	EKOSOSBUD, Kemasyarakatan dan agama	82	82
2	Pendidikan	44	44
3	Teknologi	0	0
4	Kelompok Nelayan/Petani	44	44
5	Profesi	1	
6	Wirausaha	0	0
7	LSM	15	15
8	Lingkungan	1	1
9	Kesamaan Kegiatan	0	0
10	Jasa	1	1
	Jumlah	585	585

Grafik 3.1
Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Tanah Laut
Telah terdaftar



Dari grafik 3.1 digambarkan bahwa jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebanyak 585 ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut. Ada beberapa perubahan dalam regulasi yang menyatakan bahwa untuk kelompok kecil tidak perlu mendaftarkan kelompoknya ke Badan Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT).

4. Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Berikut data statistik partai politik yang terdaftar dalam penerima bantuan keuangan partai politik.

Tabel 4.1
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik Periode 1 (Januari s/d Agustus) Tahun Anggaran 2020


No	Partai Politik	Kursi Periode 1	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PARTAI NASDEM	4	22.578.400,-
2	PKB	2	14.048.975,-
3	PKS	2	12.459.592,-
4	PDI PERJUANGAN	8	46.101.742,-
5	GOLKAR	4	25.040.258,-
6	GERINDRA	5	31.348.683,-
7	DEMOKRAT	2	17.580.925,-
8	PAN	2	18.002.600,-
9	PPP	3	14.803.158,-
10	HANURA	2	12.995.383,-
11	PKPI	1	8.493.342,-
JUMLAH		35	223.452.958,-

Tabel 4.2
Data Statistik Realisasi Bantuan Dana Partai Politik Periode 2 (Januari s/d Desember) Tahun Anggaran 2020


No	Partai Politik	Kursi Periode 1	Jumlah Bantuan Dana Partai Politik
1	PARTAI NASDEM	4	154.047.200,-
2	PKB	3	108.015.500,-
3	PKS	3	123.830.500,-
4	PDI PERJUANGAN	6	267.542.350,-
5	GOLKAR	4	182.280.500,-
6	GERINDRA	6	265.922.450,-
7	DEMOKRAT	2	87.057.100,-
8	PAN	3	129.132.750,-
9	PPP	2	77.629.950,-
10	HANURA	2	69.213.150,-
JUMLAH		35	1.464.698.550,-

Grafik

4.1



Grafik 4.2



Jumlah partai politik yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) TA. 2019 sebanyak 11 (sebelas) partai politik pada periode I (pertama) merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu tahun 2014 – 2020 dan sebanyak 10 (sepuluh) partai politik pada periode ke II (dua) pada Pemilu Tahun 2019-2023., sesuai tabel tersebut.

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai tersebut.

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **tidak** melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

2. Urusan Pilihan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang di maksud.

4. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2020 meliputi 8 program dan 21 kegiatan.

A. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi
- 2) Penyediaan jasa bahan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Penyediaan jasa penunjang kerja

b. Program Pemenuhan, peningkatan Sarana dan Prasarana kerja dan kualitas Sumber daya Manusia

- 1) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran
- 2) Peningkatan kemampuan teknis Aparatur
- 3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

c. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan

d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

- 1) Penyusunan perencanaan dan Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Laporan Kinerja

e. Program Pengembangan kewaspadaan Nasional

- 1) Penanganan / menghimpun, mengarahkan penyelesaian konflik
- 2) Pembinaan pengendalian dan pengawasan orang Asing dan Lembaga
- 3) Penyelenggaraan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah

f. Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

- 1) Penghimpunan data fakta, keterangan dan informasi tentang ketahanan ekonomi masyarakat.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan ketahanan seni budaya
- 3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan agama
- 4) Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM

g. Program Pembinaan Ideologi dan wawasan Kebangsaan

- 1) Pembinaan dan pengembangan ideologi Negara
- 2) Pembinaan dan pengembangan Wasan kebangsaan

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan :

1. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.245.175.480,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.456.772,- atau sebesar 99,30%
2. Penyediaan Jasa, bahan Peralatan dan Perlengkapan perkantor dengan jumlah pagu sebesar Rp 192.803.780,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.154.741,- atau sebesar 49.35%
3. Penyediaan Jasa Penunjang kinerja dengan jumlah pagu sebesar Rp 141.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.382.776,- atau sebesar 97,67%

1. Program Pemenuhan, peningkatan Sarana dan Prasarana kerja dan kualitas SDM terdiri dari kegiatan

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.514.900 atau sebesar 45,81%
2. Peningkatan kemampuan teknis Aparatur tidak adanya pagu karena mengurangkan karena ada Covid 19
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya tidak adanya pagu karena mengurangkan karena ada pandemi Covid 19

2. Program Penyebarluasan informasi Pemangunan dan Pelayanan SKPD terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%

3. Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD terdiri dari kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan dan kinerja SKPD dengan jumlah pagu sebesar Rp. 14.990.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.545.200,- atau sebesar 83,69%
2. Penyusunan Laporan Keuangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 13.797.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.446.119,- atau sebesar 39,47%

3. Pengendalian evaluasi dan laporan kinerja dengan jumlah pagu sebesar Rp. 12.965.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.245.800,- atau sebesar 94,21%.

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri dari kegiatan :

1. Penanganan / menghimpun, mengarahkan penyelesaian konflik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.968.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.204.900,- atau sebesar 42,21 %
2. Pembinaan pengendalian dan pengawasan orangasing dan Lembaga sebesar Rp. 187.821.4.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.685,- atau sebesar 59.46%
3. Penyelenggaraan kewaspadaan dini Pemerintah daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 348.484.800,- dengan realisasi sebesarRp. 336.068.80000,- atau sebesar 96,44 %

5. Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Seni, Budaya, Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari kegiatan :

1. Penghimpunan data, fakta keterangan informasi tentang ketahanan ekonomi masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.982.940,- dengan realisasi sebesarRp. 20.512.200,- atau sebesar 55,46%.

2. Pembinaan dan Pengembangan ketahanan seni budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.759.900,- dengan realisasi sebesarRp. 148.996.600,- atau sebesar 92,68%.
3. Pembinaan dan pengembangan ketahanan Agama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.446.380,- dengan realisasi sebesarRp. 63.559.700,- atau sebesar 66,59%.
4. Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.957.980,- dengan realisasi sebesarRp. 34.709.600,- atau sebesar 86,87%.

6. Program pembinaan dan penyuluhan pendidikan Politik Kabupaten dan Masyarakat terdiri dari kegiatan:

1. Pembinaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.202.420,- dengan realisasi sebesarRp. 44.487.200,- atau sebesar 76,44 %
2. Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi,implementasi,monitoring dan Evaluasi konflik dengan pagu anggaran sebesarRp. 178.846.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.890.000,- atau sebesar 82,13 %

7. Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari kegiatan:

1. Pembinaan dan pengembangan ideologi negara dengan anggaran sebesar Rp. 77.143.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.909.500,- atau sebesar 72,47%
2. Pembinaan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 187.821.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.685.400,- atau sebesar 59,46%

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan yang dihadapi SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adanya permasalahan yang timbul karena hal-hal tertentu. Permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tahun anggaran 2020 antara lain :

- a. Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran tidak dipergunakan seluruhnya karena Pejabatnya menghadapi masa pensiun sehingga tidak pukus lagi dalam masalah penggunaan dana yang tersedia , adapun dana untuk pemeliharaan operasional seperti kendaraan dinas roda 4 (sudah ada 3 mobil operasional selain mobil Kepala Badan). Untuk kendaraan roda 4 (empat) sangat membantu sekali karena banyaknya kegiatan di beberapa bidang yang hampir bersamaan dalam pelaksanaannya namun pemeliharaannya belum terealisasi dengan baik karena pada saat ini kendaraan roda 4 (empat) ini

merupakan salah satu pendukung dari Operasional pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

b. Efisiensi waktu yang tidak terjadwal dengan tepat

Salah satu penyebab terbatasnya pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yaitu kegiatan yang sudah terjadwal di seluruh bidang-bidang terkadang pada pelaksanaannya terjadi kemunduran yang disebabkan beberapa hal. Hal ini sering kali menjadi salah satu masalah karena terbenturnya jadwal-jadwal kegiatan sehingga saling tumpang tindih kepentingan.

c. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan

Dalam hal ini kegiatan yang kurang optimal pelaksanaan kegiatannya meliputi :

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan.

2. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain :

- a. Perlunya upaya adanya peningkatan pemeliharaan sarana/prasarana untuk memelihara suku cadang yang diperlukan sebagai pendukung dalam menunjang kegiatan operasional di lapangan.

- b. Mensinergikan jadwal sesuai tingkat keperluan dalam melakukan tugas yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis kegiatan.
- c. Perlunya komitmen dalam melaksanakan tugas negara dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja kegiatan pada SKPD.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1) Kerjasama Daerah

a) Mitra yang diajak kerjasama

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu bekerjasama dengan Kodim, Unlam, LSM, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Lembaga Pendidikan Daerah, Kemenag, Kesbangpol Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu Provinsi, BPK RI dan SKPD terkait.

b) Dasar Hukum

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, b dan c disebutkan "Urusan Pemerintahan Umum", sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

c) Bidang Kerjasama

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Nama Kegiatan

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Agar Kerukunan Umat Beragama

tetap terjaga diperlukan upaya pemeliharaan dan strategi bersama Umat Beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, salah satu upaya pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut dilaksanakannya kegiatan pertemuan dan diskusi antar umat beragama dengan tokoh masyarakat. Karena pada akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah adanya aliran yang menyimpang / sesat dan paham radikalisme, oleh karena itu dengan adanya penyuluhan ini peserta diharapkan memahami dan mewaspadaai secara dini, paham / aliran tersebut.

Sebagai penyelenggara kegiatan tersebut adalah Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

1. Sumber dana berasal dari Anggaran Tahun Anggaran 2020.
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan DPA yang di setujui.
3. Hasil (output) dari kegiatan yaitu terlaksananya diskusi publik dalam hal kerukunan beragama, etnis dan golongan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas pada dasarnya sesuai target tersebut adalah lebih dominan adalah para tokoh masyarakat, agama, organisasi masyarakat.

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama dilaksanakan 1 (satu) Kali yaitu tanggal 03 Nopember 2020 bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah peserta 50 orang.

- Permasalahan
 1. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat sebagaimana tercantum didalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Kenyataaan ini dengan sendirinya memaksa Negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama.
 2. Kurang pencerahan dan ilmu pengetahuan tentang agama
 3. Rendahnya kesadaran dalam bermasyarakat dan berbangsa
 4. Toleransi juga diperlukan dalam perbedaan antar umat bergama tanpa adanya toleransi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan aatau komplik yang dapaat mengancam persatuan bangsa.
- Solusi
 1. Diperlukan adanya penyuluhan peningkatan tolernsi dan kerukunan dalam kehidupan beragama karena akhir-akhir ini timbul yang berkembang adalah aliran yang menyimpang/sesat dan paham radikalisme.
 2. Meningkatnya penyuluhan wawasan kebangsaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

3. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling mengerti, menghormati dan saling percaya antar umat bergama.
4. Mewaspadaai secara dini aliran yang menyimpang/sesat dan paham radikalisme.

2. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila di kalangan Pemuda.

- Salah satu upaya penguatan persatuan dan Kesatuan bangsa adalah melalui pelaksanaan program pengembangan wawasan kebangsaan. Yaitu penguatan penghayatan ideologi Pancasila di kalangan pemuda.

Upaya mewujudkan program pengembangan Wawasan Kebangsaan merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh warga masyarakat dan harus dipicu kearah yang positif dan memiliki sikap tanggung jawab, tegang rasa, mawas diri, kesetiakawanan sosial serta mengutamakan kerukunan masyarakat dalam upaya memajukan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sebenarnya penguatan penghayatan Ideologi Pancasila di kalangan pemuda akan lebih kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu agar penguatan penghayatan ideologi Pancasila dapat terlaksana dengan baik diperlukan upaya peningkatan melalui sosialisasi. Suatu prinsip penguatan penghayatan ideologi Pancasila dapat diwujudkan melalui penyuluhan, Sosialisasi, Seminar dan Penataran.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan Reeducasi pentingnya Pancasila sebagai konsensus Nasional dan Payung

Kebangsaan serta menumbuh kembangkan pemahaman segenap masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah Bangsa.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kader-kader Pancasila, menjaga keutuhan negara, masyarakat.

1. Sumber dana berasal dari perhitungan Anggaran Tahauaan 2020.
2. Jangka Waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan anggaran DPA yang disetujui.
3. Hasil (output) dari kerjasama yaitu terlaksananya penguatan penghayatan Ideologi Negara (Pancasila) di kalangan Pemuda, Mahasiswa, Organisasi Pemuda dan Masyarakat.
4. Kegiatan dilaksanakan 1 (satu) kali yaitu tanggal 17 Nopember 2020 berupa Sosialisasi dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. sedangkan untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dikalangan aparaturnegara, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Tanah Laut sebagai ujung tombak penguatan dan kesatuan bangsa melaksanakan :
 - a. Upacara Hari Lahir Pancasila 1 juni 2020.
 - b. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020.
 - c. Upacara Hari Bela Negara 19 Desember 2020.(menyesuaikan dengan agenda Pemerintah Daerah)

- Permasalahan

1. Terjadinya kerawanan Ideologi sebagai akibat pengaruh globalisasi yang ditandai dengan semakin menurunnya rasa Kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat pada umumnya.
2. Situasi Nasional yang cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti terjadinya Parakdikma Politik, Perubahan sikap dan perilaku, pergeseran Motivasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, arus media sosial dan meningkatnya ego sektoral sehingga menyampingkan Persatuan Kesatuan, Kebersamaan dan Persaudaraan

- Solusi

Oleh karena itu diperlukan rentang waktu secara kontinyu pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan penyuluhan tentang pembauran kebangsaan kepada siswa dan siswi dan masyarakat akan pentingnya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta diiringi penyusunan pelaksanaan program pembauran kebangsaan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah upaya untuk terjalinnya harmonisasi antar suku, etnis dan agama sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.

3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting, terlebih dengan situasi dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang baik internal maupun eksternal dalam masyarakat bangsa Indonesia sampai

sekarang ini mengisyaratkan kepada kita perlunya melakukan upaya-upaya konkrit, komprehensif dan terprogram peningkatan pembauran kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui kegiatan ini, kiranya kita akan semakin memahami bahwa betapa masalah kebangsaan kita itu bersifat kompleks dan dinamis sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu membahas masalah yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa selalu relevan.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya penyuluhan bagi pemuda (Pelajar SLTA/Organisasi Pemuda) di wilayah Kabupaten Tanah Laut,

- Permasalahan

Kurang menghayati pentingnya akan manfaat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

- Solusi

Oleh karena itu diperlukan rentang waktu secara kontinyue pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan penyuluhan kepada pemuda dari Kecamatan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyuluhan Wawasan Kebangsaan diperuntukkan kepada semua elemen bangsa karena akhir-akhir ini semakin menurunnya rasa persatuan dan kesatuan terutama dikalangan pemuda dan pelajar.

Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter bangsa agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sehingga dalam penyampaian nya tidak hanya berupa penyuluhan saja akan tetapi dapat berupa seminar, diskusi, saresehan diharapkan dapat menampilkan tokoh-tokoh panutan yang dapat memberikan motivasi dalam mempertahankan NKRI.

4. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (KOMINDA).

Sebagaimana Negara Bangsa (nation state), Indonesia didirikan dan dibangun diatas keanekaragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, pada sisi lain kondisi Indonesia yan demikian apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi terjadinya konflik sosial yaitu perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Atas dasar tersebut, dan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimanadiamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk :

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Hasil laporan dari daerah-daerah bahwa sumber terjadinya konflik sosial adalah :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan / interumat beragama, antarsuku, dan antar etnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan / provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan / antarmasyarakat pelaku usaha;
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya rapat Kominda dan terlaksananya pengamanan di pesisir pantai.

- Permasalahan

Selama tahun 2020 terdapat 18 permasalahan/konflik (uraian pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bab IV 5)

- Solusi

Adanya peran serta Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menangani masalah yang terjadi (uraian pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bab IV 5).

5. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam kasus tindak pidana terdapat narkoba dari tahun ke tahun terdapat peningkatan angka yang signifikan. Fakta dan data menunjukkan jumlah pemakaian narkoba di Indonesia terus meningkat secara mengerikan. Dalam kurun waktu 38 tahun (1970-2008) jumlah pemakai naik 200 kali lipat. Dalam survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia daerah penyebarannya sudah semakin meluas mulai dari kota besar, kota kecil dan desa-desa bahkan sudah sampai di rumah tangga, dengan jenis kelompok pemakai makin bervariasi dan terkonsentrasi pada kelompok generasi penerus bangsa, pelaku tindak pidana narkoba yang tertinggi adalah dikalangan remaja tingkat SLTA.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali tanggal 25 Februari 2020, Tanggal 11 Maret 2020, tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 4 Nopember 2020.

Sumber dana berasal dari Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun anggaran, dan berlanjut tahun berikutnya sesuai dengan Anggaran DPA yang di setujui.

Hasil (output) dari kerjasama yaitu Terlaksananya Forum SKPD dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan berkembangnya peredaran miras dan narkoba.

- Permasalahan

1. Masih adanya perbedaan persepsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
 2. Belum terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong efektifitas masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
 3. Kurang koordinasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Solusi
1. Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang dampak dan bahayasecara external dan internal penyalahgunaan.
 2. Memberikan penyuluhan tentang tanda tanda kecenderungan penyalahgunaan narkoba
 3. Memberikan kesadaran dan kewaspadaan akan ancaman bahaya penggunaan narkoba
 4. Mendorong masyarakat untuk melindungi diri, keluarga dan orang-orang terdekatnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
 5. Mendorong remaja dan masyarakat lebih mengaktifkan kegiatan keagamaan.

2) Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Pemerintahan Yang ada Di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Timbul Dengan Memperhatikan Prinsip Demokrasi, Hak Asasi

Manusia, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan, Potensi Serta Keanekaragaman Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Pengelolaan Kawasan Khusus

Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pada BAB ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan ini.

BAB V

P E N U T U P

1) Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 - 2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa *problem* persoalan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan Desember 2020.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektifitaskan kembali kinerja serta komitmen dalam mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

2) Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2020 tidak ada keberhasilan / prestasi / penghargaan yang di capai.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640214 198703 1 012